



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 146 TAHUN : 1998 SERI : A
NO. 2

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 3 TAHUN 1998
TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagai-mana dimaksud huruf a perlu mengatur kembali Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan

Daerah Perubahan;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
170 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara
Pemungutan Pajak
Daerah;

10. Keputusan M enteri Dalam Negeri
Nomor 171 Tahun

1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1987 Nomor 102 Seri D Nomor 101).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Menetapkan

M E M U T U S K A N :
PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- e. Kendaraan Bermotor adalah semua

kendar
aan
beroda

dua atau lebih beserta gandengannya
yang digunakan

dijalan umum, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, tidak termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar;

- f. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau ke-adaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha;
- g. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan bermotor;
- h. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- i. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang, ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah;
- j. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,

besarnya sanksi administrasi dan jumlah

yang masih harus dibayar;

- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran paj ak karena jumlah kredit paj ak lebih besar dari paj ak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- o. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- p. Isi Cilinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut

menentukan besarnya ya kekuatan mesin;

Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan Harga pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku;

- s. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan,

q. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah Tahun perakit an;

r. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah nilai jual

perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha

lainnya;

- t. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak;
- u. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas penyerahan kendaraan bermotor.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak BBN-KB adalah penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Termasuk penyerahan kendaraan bermotor sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia kecuali :
 - a. untuk dipakai sendiri oleh yang bersangkutan;
 - b. untuk diperdagangkan;
 - c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olah raga bertaraf Internasional.

Pasal 4

Dikecualikan dari obyek pajak BBN-KB adalah penyerahan kendaraan bermotor kepada :

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan;
- b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik sebagaimana yang berlaku untuk Pajak Negara.

Pasal 5

Penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan yang bukan pemiliknya untuk jangka waktu lebih dari dua belas bulan secara berturut-turut dianggap sebagai penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik, pada saat lampaunya waktu dua belas bulan dihitung sejak saat penguasaan, kecuali jika penguasaan itu adalah akibat dari perjanjian sewa termasuk leasing.

Pasal 6

- (1) Subjek pajak BBN-KB adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Wajib pajak BBN-KB adalah orang pribadi atau badan yang menerima kendaraan bermotor.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah
 - a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
 - b. untuk Badan adalah pengurus atau

kuasanya.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK
DAN CARA PENGHITUNGAN
PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan BBN-KB adalah nilai jual kendaraan bermotor.
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dinyatakan dalam suatu tabel ditetapkan Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan tabel yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

- (1) Dalam hal nilai jual kendaraan bermotor belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kepala Daerah menetapkan nilai jual kendaraan bermotor dimaksud dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Nilai Jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

Besarnya tarif BBN - KB adalah :

- a. untuk penyerahan pertama sebesar 10 % (sepuluh persen).
- b. untuk penyerahan kedua dan selanjutnya sebesar 1 % (satu persen)
- c. untuk penyerahan karena warisan sebesar 0,1% (satu persepuluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.

Pasal 10

294

Besarnya BBN-KB terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 atau pasal 8 Peraturan Daerah ini.

**BAB IV WIL
AYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 11

(1)BBN - KB dipungut di Wilayah Daerah
Kendaraan
Bermotor didaftarkan.

(2)Ap
abi
la
ter
jad
i
pe
mi
nd
ah
an
ke
nd
ara
an
ber
mo
tor
dar
i
sat
u
Da
era
h
ke
Da
era
h
lai
n,
ma
ka
wa
jib
paj
ak
ya
ng
ber
sa
ng
kut
an
har
us
me
mp
erli
hat
ka

n bukti pelunasan
BBN - KB di Daerah asalnya berupa Surat
Keterangan
Fiskal Antar Daerah.

BAB V SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 12

- (1) Orang pribadi atau Badan atau ahli waris yang menerima penyerahan kendaraan bermotor wajib memberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah dengan mengisi SPTPD selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan untuk kendaraan bermotor penyerahan hak milik dari luar Daerah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari saat menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor wajib melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah atas terjadinya penyerahan hak milik tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan kendaraan bermotor.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda

tangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.

Pasal 13

- (1) **SPTPD** yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1)
Peraturan Daerah ini sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat yang lengkap yang menyerahkan dan yang menerima penyerahan;
 - b. tanggal penyerahan;
 - c. jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, nomor rangka, nomor mesin;
 - d. dasar penyerahan;
 - e. harga penjualan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI KETETAPAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 15

Setiap kendaraan bermotor yang mengalami perubahan

296

bentuk atau penggantian mesin wajib melaporkan dengan mengisi SPTPD dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah selesai perubahan bentuk atau ganti mesin.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :

- 1) a n lain, paj ak yang terutang tidak
p atau
a kurang dibayar;
b
i 2) apabila SPTPD tidak disampaikan
l kepada
a Gubernur Kepala Daerah dalam
b jangka waktu
e tertentu dan setelah ditegur secara
r tertulis;
d 3) apabila kewajiban mengisi
s SPTPD tidak
a dipenuhi, pajak yang terutang
r dihitung secara
k jabatan.
a b. SKPKBT apabila ditemukan data
n baru dan atau
h data yang semula belum
a terungkap yang
s menyebabkan penambahan j umlah paj
i ak terutang.
l c. SKPDN apabila jumlah pajak yang
p terutang sama
e besarnya dengan jumlah kredit pajak
m atau pajak
e tidak terutang dan tidak ada kredit
r pajak.
i (2) Jumlah kekurangan pajak yang
k terutang dalam
s SKPKB sebagaimana dimaksud pada
a ayat (1) huruf
n a angka 1) dan angka 2) pasal ini
a dikenakan sanksi
n administrasi berupa bunga sebesar 2%
a (dua persen)
t sebulan dihitung dari paj ak yang kurang
a atau ter-lambat
u dibayar untuk j angka waktu paling lama
k 24 (dua puluh
e empat) bulan dihitung sejak saat ter-
t utangny a pajak.
e (3) Jumlah kekurangan pajak yang
r terutang dalam
a

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 17

- (1) Gubernur kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b pasal ini ditambah dengan sanksi

adminis-trasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan untuk
paling lama 15 (lima belas) bulan sejak
saat terutangnya
pajak;

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar
setelah jatuh

298

tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, ditagih melalui STPD.

- (4) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD di-tetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VII
TATA CARA
PEMBAYARAN DAN
PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pemb
aya
ran
BB
N -
KB
dil
aku
kan
pa
da
saa
t
pe
n-
daf
tar
an.
- (2)BB
N -
KB
dilu
nas
i
sel
am
bat-
lam
bat
nya
30
(tig
a
pul
uh)
har
i
sej
ak
dit
erb
itka
n
SK
PD,
SK
PD
KB,
SK
PD
- KBT,
STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan
Keberatan dan Putusan Banding yang
menyebabkan
jumlah BBN-KB yang harus dibayar
bertambah.
- (3) Gubernur Kepala Daerah atas
permohonan wajib
pajak setelah memenuhi persyaratan
yang ditentukan
dapat memberikan persetujuan kepada
wajib pajak
untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak
dengan dikenakan bunga sebesar 2 %
(dua persen)
sebulan.
- (4) Tata cara pembayaran angsuran
atau penundaan
ditetapkan oleh Gubernur Kepala
Daerah.
- (5) Pembayaran dilakukan di Kas
Daerah atau Dinas
Pendapatan Daerah.
- Pasal 19**
- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan dan Putusan Banding yang

tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Gubernur Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Gubernur Kepala Daerah dapat :
- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan BBN - KB yang terutang menurut perundang-undangan perpajakan, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan ketentuan pajak yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

pasal ini diatur dengan Keputusan
Gubernur Kepala
Daerah.

BAB IX
KEKERINGAN, PENGURANGAN
DAN PEMBEBASAN

Pasal 21

Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan BBN - KB.

Pasal 22

Kendaraan Bermotor yang dipergunakan sebagai ambulance dan mobil jenazah dapat diberikan pembebasan dan atau keringanan BBN - KB yang ditetapkan oleh Gubernur

Kepala
Daerah.

**Pasal
23**

Tata
Cara
pemb
erian
kerin
gan
,
pengu
rang
an dan
pemb
easan
BBN
- KB
diteta
pkan
oleh
Guber
nur
Kepal
a
Daera
h.

NG

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak

B

**A
B
X
K
E
B
E
R
R
A
T
A
N
D
A
N
B
A
N
DI**

tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, dengan alasan yang jelas, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (3) Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban mem-bayar pajak.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Peraturan Daerah ini atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Peraturan Daerah ini

dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%

302

(dua persen) sebulan untuk paling lama 24
(dua puluh empat) bulan.

BAB XI
PENGEMBALIAN
KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

(1) Wajib pajak dapat mengajukan
permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran
BBN-KB kepada

Gu
be
mu
r
Ke
pal
a
Da
era
h
sec
ara
ter
tuli
s
de
ng
an
ata
u
pej
aba
t
yan
g
dit
unj
uk
de
ng
an
me
nye
but
ka
n
sek
ura
ng-
kur
an
gn
ya :
a.

- ak;
b. Masa Pajak;
c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. Alasan yang jelas.
- (2) Gubemur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilampaui Gubemur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan

Na
ma
Wa
jib
Paj

dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

- (6) Apabila Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII K E D A L U W A R S A

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

(2)
Wajib
paj
ak
ya
ng
de
ng
an
se
ng
aja
tid
ak
me
ny
am
-
pai
ka
n
SP
TP
D
ata
u
me
ngi
si
de
ng
an
tid
ak
be
nar
ata
u
tid
ak
len
gk
ap
ata
u
me
la
mp
irk
an
ket

erangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan
Daerah dapat
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua)
tahun dan atau denda paling banyak 4
(empat) kali
jumlah pajak yang terutang.

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam pasal 30 Peraturan Daerah ini tidak
dituntut setelah melampaui jangka waktu
10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya
pajak atau berakhirnya masa pajak atau
berakhirnya bagian tahun pajak atau
berakhirnya tahun pajak.

BAB XIV P E N Y I D I K A N

Pasal 32

- (1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
dilingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai
penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana
dibidang perpajakan Daerah
sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang
Hukum Acara Pidana.
- (2)Wewenang penyidik sebagaimana
dimaksud pada ayat

(1) pasal ini adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpaj akan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpaj akan Daerah tersebut;
- c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- d. menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpaj akan Daerah;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa

sebagaimana pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk ke-lancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hu
ku
m
Ac
ara
Pid
an
a.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 14 Tahun 1991 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 13 tahun 1992 seri B Nomor 1), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

AB
XV
KET
ENT
UAN
PEN
UTU
P

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal
33

Hal-
hal
yang
belum
diatur
dalam
Perat
uran
Daera
h ini
sepan
jang
meng
enai
pelak
sanaa
nnya
diatur
diteta
pkan
oleh
Guber
nur
Kepal
a
Daera
h.

Pasal
34

Ditetapkan di :
Denpasar Pada
tanggal : 4 April 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	GUBERNUR KEPALA
DAERAH	
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI	TINGKAT I BALI
K E T U A,	
ttd.	ttd.
I KETUT SUNDRIA	IDA BAGUS OKA

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan
Keputusan

Nomor : 973.61-773 tanggal : 10 September
1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 146 Tanggal : 14 September
1998

Sen : A Nomor : 2.

PLH. Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN EMAN

Pembina Utama

Madya NIP.

010026454

P E N J E L A S
A N A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 3 TAHUN 1998
T E N T A N G B E A B A L I K
NAMA KENDARAAN BERMOTOR

I. U M U M

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah agar Daerah mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya.

Sebagai sumber Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah, potensi obyek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor akhir-akhir ini menunjukkan suatu keadaan yang cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, telah terjadi perubahan dasar hukum di Tingkat Pusat dibidang Perpajakan Daerah termasuk dasar hukum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pembaharuan sistim Perpajakan Daerah yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 merupakan upaya untuk menyesuaikan dan menyempurnakan Sistim Perpajakan Daerah yang ada sebelumnya agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaannya dengan mengutamakan peningkatan pelayanan dan pendapatan Daerah berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, maka perlu menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor

14 Tahun 1991 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Ber-motor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992 Nomor 13 seri B), dengan mengatur kembali dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2	:	Cukup jelas.
Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4 huruf a		Penyerahan kendaraan bermotor kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak dikecualikan sebagai obyek Bea Balik Nama Kendaraan Ber-motor.
huruf b		Ketentuan tentang pengecualian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan.
Pasal 5		
Pasal 6		Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
Pasal 7		Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
Pasal 8		Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
Pasal 9		Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
Pasal10		Cukup jelas. Cukup jelas. Pasal ini mengatur tentang penerbitan surat ke-
Pasal11		
Pasal12		
Pasal13		
Pasal14		
Pasal15		
Pasal16		

310

tetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidak benaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Ayat (1) : Ketentuan ayat ini memberi kewenangan kepada Kepala Daerah untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang

Bayar,
Tam-
bahan
atau
Surat
Ketet
apan
Pajak
Daera
h
Nihil
hanya
terha
dap
kasus
-
kasus
terten
tu
seper
ti
terseb
ut
dalam
ayat
ini,
denga
n
perka
taan
lain
hanya
terha
dap
wajib
pajak
terten
tu
yang
nyata-
nyata
atau
berda
sarka
n
hasil
pemer
iksaan
n
tidak
meme

nuhi kewajiban formal dan atau
kewajiban material.

Contoh :

1. Seseorang Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah pada Tahun Pajak 1998. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Kepala Daerah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atas pajak yang terutang.
2. Seseorang Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah pada Tahun Pajak 1998. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disampaikan tidak benar. Atas Pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan

Pajak Daerah Kurang Bayar ditambah dengan sanksi administrasi.

3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh 2 yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, maka Gubernur Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.
4. Wajib pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Daerah ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, maka Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil.

Huruf Huruf b Huruf c Ayat (2)

a.

Angka

1)

Angka

2)

Angka

3)

C as Cukup

u jelas.

k Yang dimaksud dengan Penetapan Pajak
u secara jabatan adalah penetapan
p besarnya pajak terutang yang dilakukan
oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang
ditunjuk berdasarkan data yang ada
j atau keterangan lain yang dimiliki oleh
e Kepala Daerah atau Pejabat yang
ditunjuk.

l Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat ini
mengatur sanksi terhadap wajib pajak

yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.

Ayat (3) : Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang

bertambah, maka terhadap wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan berupa 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu wajib pajak tidak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang seharusnya dilakukannya, maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang. Dalam kasus ini, maka Kepala Daerah menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar. Selain sanksi administrasi berupa

kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.

Pasal 17	Cukup
Pasal 18	Cukup
Pasal 19	Cukup
Pasal 20	Cukup
Pasal 21	Cukup
Pasal 22	Cukup
Pasal 23	Cukup
Pasal 24	Cukup
Pasal 25	Cukup
Pasal 26	Cukup
Pasal 27	Cukup
Pasal 28	Cukup
Pasal 29	Cukup
Pasal 30	Cukup
Pasal 31	Cukup
Pasal 32	Cukup
Pasal 33	Cukup
Pasal 34	Cukup
Pasal 35	Cukup

**MENTERI DALAM
NEGERI REPUBLIK
INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR : 973.61
- 773**

**TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG
PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN NOMOR 3 TAHUN
1998
TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR**

MENTERI DALAM NEGERI

Membaca : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Bali tanggal

22 April 1998 Nomor
188.341/5875/Hk, perihal permohonan
pengesahan Peraturan Daerah;

b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1998
tentang Pajak Kendaraan Ber-motor dan
Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor.

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah yang disampaikan
sudah sesuai dengan Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah, sehingga perlu
menetapkan pengesahannya dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun

1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Ting-kat I Bali Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dengan perubahan masing-masing sebagai berikut :

- I. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor :

1. Konsideran Mengingat :

- nomor urut 2, kata "di" diubah dan harus ditulis "Di".
- nomor urut 8, kata "Tanggal 12 Oktober 1993" dihapus.
- nomor urut 9, 10 dan 11, kata "Tanggal 30 Oktober 1997" dihapus.

2. Pasal 4, huruf d, e dan f dihapus.

3. Pasal 12 :

- ditambahkan ayat (2) sebagai berikut :

(1) Saat Pajak terutang adalah sejak diterbit-kannya SKPD.

- ayat (2), (3) dan (4) lama diubah menjadi ayat (3), (4) dan (5) baru,
- 4. Pasal 17 ayat (5) diantara kata "pembayaran" dan kata "dilakukan" disisipkan kata-kata "sebagai-mana dimaksud ayat (3).
- 5. Pasal 28 ayat (1), setelah kalimat terakhir ditambahkan kata-kata "secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

a
.
N
a
m
a
W
a
j
i
b
P
a
j
a
k
;
b
.
M
a
s
a
P
a
j
a
k
;
c
.
B
e
s
a
r
n
y
a
k

elebihan pembayaran pajak;
d. Alasan yang jelas.

6. Pasal 36, kata "penempatan" diubah dan harus dibaca "penempatannya".

II. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Ken-daraan Bermotor :

1. Konsideran Mengingat :

- nomor urut 8, kata "Tanggal 12 Oktober 1993" dihapus.
- nomor urut 9, 10 dan 11, kata-kata "Tanggal 30 Oktober 1997" dihapus.

2. Pasal 15, ayat (2) dan (3) dihapus dan ayat (1) menj adi ayat tunggal.

3. Pasal 19 ayat (2) kata "dilaksanakan" diubah dan harus dibaca "dilaksanakan".

4. Pasal 27 ayat (1), setelah kalimat terakhir ditam bahkan kata-kata "secara tertulis dengan menye butkan sekurang-kurangnya :
a. Nama Waj ib Paj ak;

- b. Masa Pajak;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;

5.

- d. Alasan yang jelas.

Pasal 35, kata "penempatan" diubah dan harus dibaca "penempatannya".

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 September
1998

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

SYARWAN

HAMID

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

2 Sd

3 Sd

4 Sd

5 Sd

. r.
6 Sd

. r.
7 Sd

1. Sdr. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta. Menteri Kehakiman di Jakarta. Menteri Keuangan di Jakarta. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

Ketua Dewan Perwakilan
J^akyat Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali di
Denpasar.

